

## Tunggakan PKB ‘Diputihkan’



*serambi*

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah melalui Badan Pengelola Keuangan Aceh, mulai 1 Mei-30 September 2017 memberikan keringanan kepada wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) berupa pemutihan (penghapusan) pajak kendaraan yang tertunggak di bawah tahun 2017.

“Wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor hanya dikenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk tahun berjalan (2017), sedangkan tunggakan PKB di bawah tahun 2017 diputihkan atau dihapus seluruhnya,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin MSi. Ak kepada Serambi di ruang kerjanya, Senin (1/5) pagi.

Kebijakan gubernur itu, lanjut Jamaluddin yang didampingi Kabid Pendapatan, Sofyan, dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Untuk pelaksanaan Pergub Nomor 23 Tahun 2017 itu di lapangan, kata Sofyan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah menerbitkan SK Nomor 973/006/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam SK tersebut, pada poin keduanya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan Kepala UPTB/Seksi Pungutan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berkewajiban melakukan sosialisasi pelaksanaan pembebasan/keringanan pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah kerjanya dengan menggunakan perangkat gampong dan jaringan kerja yang sudah ada.

Berikutnya, memberikan pembebasan/keringanan PKB berasaskan domisili bagi seluruh kendaraan yang melakukan pembayaran pajak di masa pelaksanaan pemutihan PKB dengan ketentuan: Pertama, apabila nama tidak sesuai dengan nama kepemilikan kendaraan diwajibkan memutasikan kendaraannya (BBNKB); Kedua, pemutihan PKB ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas dan alat berat; Ketiga, dipersyaratkan check list untuk kendaraan bermotor, buat surat permohonan dan pernyataan, lampirkan KTP asli dan fotokopi, fotokopi kartu keluarga (KK), *notice* pajak (SKPD) asli atau surat keterangan hilang dari instansi terkait dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli.

Wajib pajak yang kendaraannya menunggak PKB dan hendak melakukan pembebasan tunggakan PKB, diharuskan berurusan melalui loket informasi pemutihan untuk menandatangani

surat permohonan dan pernyataan satu tanda tangan, sebagaimana lampiran pemutihan serta melengkapi berkas persyaratan pemutihan.

Pemutihan PKB ini tidak berlaku bagi kendaraan yang hendak dimutasi ke luar daerah. Diatur juga, kata Jamaluddin, bahwa dalam proses pengurusan pembayaran PKB yang tertunggak harus dilakukan di Kantor Bersama Samsat Induk kabupaten/kota, dan tidak berlaku pada layanan unggulan Samsat, berdasarkan asas domisili sesuai dengan alamat.

Selain itu, lanjut Jamaluddin, kepada aparat UPTB/seksi pungutan seluruh kabupaten/kota diimbau agar memutakhirkan/memperbarui secara real time database pembebasan/keringanan PKB dalam aplikasi samsat *online*, dan melaporkan data realisasi pembebasan/keringanan PKB dengan mencetak melalui Aplikasi Samsat *Online* dan disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melalui Bidang Pendapatan.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://aceh.tribunnews.com/2017/05/02/tunggakan-pkb-diputihkan>
2. <http://aceh.tribunnews.com/2017/09/13/80976-kendaraan-kembali-bayar-pajak>

#### **Catatan:**

#### **Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

- Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pasal 2 menjelaskan bahwa Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- Pasal 3 menjelaskan:

Ayat (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Ayat (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- Pasal 4 menjelaskan:

Ayat (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Ayat (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Ayat (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut
- Pasal 107 menjelaskan:

Ayat (2) Kepala Daerah dapat:

  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;

- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.